



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**

**PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: II (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI.
Dengan	: 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 2. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 1 Desember 2020.</b>
Pukul	: <b>10.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: <b>Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Masukan Pelaku Olahraga untuk Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</b>
Hadir	: 14 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: 1. <b>Letjen TNI (Purn) Marciano Norman</b> , Ketua Umum KONI Pusat. 2. <b>Mayjen TNI (Purn) Soedarmo</b> , Wakil Ketua Umum II KONI Pusat. 3. <b>Chris Jhon</b> , Wakil Ketua Umum IV KONI Pusat. 4. <b>Yayuk Basuki</b> , Wakil Ketua Umum V KONI Pusat. 5. <b>Widodo Edi S.</b> , Wakil Ketua Bidang Kermadagri KONI Pusat. 6. <b>Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH. MSi</b> , Ketua BAORI. 7. <b>Dr. Dea Tunggaesti</b> , Anggota BAORI.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul **10.10 WIB** oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam

pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

## II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan usulan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), sebagai bahan pertimbangan dan rujukan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) (*Bahan Paparan Terlampir*).
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), menyampaikan pendapat dan usulan antara lain sebagai berikut:
  - a. untuk memperkuat Tata Kelola Keolahragaan, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu difokuskan kembali sebagai regulator dan pengawas, didukung oleh KONI sebagai pelaksana bidang keolahragaan, sehingga ada pengendalian dan mekanisme *check and balances*.
  - b. perlu dilakukan perbaikan mengenai skema pendanaan keolahragaan dengan komposisi yang tepat antara APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan dana masyarakat melalui perusahaan swasta nasional/multinasional, melalui CSR (*corporate social responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), demi menjamin kesinambungan dan keterjaminan pembinaan olahraga.
  - c. perlu penataan kelembagaan keolahragaan dengan pembagian kewenangan yang jelas, dan penguatan sinergitas antar lembaga olahraga pemerintah dan non-pemerintah, terutama perlunya penyatuan KONI dan KOI/NOC (Komite Olimpiade Indonesia/*National Olympic Committee*) demi mewujudkan prestasi olahraga dan kehormatan bangsa.
  - d. perlu penataan lembaga penyelesaian sengketa olahraga, sehingga sengketa keolahragaan dapat diselesaikan melalui satu lembaga arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki keputusan final dan mengikat.
3. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan KONI dan BAORI, Panja RUU SKN Komisi X DPR-RI menyampaikan pandangan, antara lain:
  - a. mendorong pelaku olahraga untuk menentukan bentuk dan model lembaga keolahragaan maupun lembaga arbitrase keolahragaan ke dalam satu lembaga, sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga keolahragaan dalam mendukung prestasi olahraga.

- b. mendorong pelaku olahraga untuk menyampaikan bentuk/mechanisme pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, CSR dan dana masyarakat, yang efektif dan efisien dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol *h*